

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992;
- Aderly Syahputra, *Tinjauan atas Non-Imposing of a Penalty/ Rechterlijk Pardon/ Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHAP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2016;
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993;
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008;
- _____, *Catatan tentang Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991;
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008;
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009;
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014;
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998;
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996;
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Grafikatama Jaya, 2008;
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013;
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencsna Prenadamedia Group, 2018;

- _____, *Tujuan dan pedoman pembedaan*, Semarang, Pustaka Magister, 2012;
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995;
- Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008;
- Herbet C. Kelman, "Reconciliation From a Social-Psychological Perspective" dalam Arie Nadler, Thomas E. Malloy, dan Jeffrey D. Fisher, "The Social Psychology of Intergroup Reconciliation", New York, Oxford University Press, 2008;
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019;
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007;
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018;
- Indah S., *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana, 2014;
- J. E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987;
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003;
- _____, *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penintensier*, Yogyakarta, Maharsa Publishing, 2017;
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Djembatan, 2007;
- Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana terhadap Nyawa dalam Hukum Positif, Hukum*

- Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Nasional*), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010;
- Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung, Citra Umbara, 2002;
- Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi Dalam Perkara Mantan Presiden Suharto Tidak Logis: Benarkah Itu)*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional, 2009;
- Maya Indah, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2019;
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002;
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2007;
- Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2009;
- _____, *Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1997;
- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2007;
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar, CV Social Politic Genius, 2020;
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990;
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishas di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2017;
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2021;
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015;

Romli Atmasasmita, *Masalah Tuntutan terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta, Badan Pimpinan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1991;

_____, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)* Bandung, Binacipta, 1996;

Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1984;

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015;

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, FH Undip, 1990.

B. Jurnal

A Yoauki, Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No. 25, Vol. 1, 2018;

Adey Ardhan Saputro, “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Edisi No. 1, Vol. 28, 2016;

Anggi Mustavia Maulani, Rusmilawati Windari, *Victim Impact Statement dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum*, *Braz Dent. J.* Edisi No. 1, Vol. 33, 2022;

Aristo Evandy A. Brilian dan Barda Nawawi Arief, Formulasi Ide Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Edisi No. 1, Vol. 13, 2017;

Bahrul Fawaid dan Qurnia Fitriyatunur, Jurnal Ilmiah: “Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana (Telaah Integrasi Psikologi dan Hukum),” *Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, Fakultas Psikologi Universitas Nasional Karangturi Semarang*, 1 Mei 2020;

Irma Yuliawati, Perbandingan dari Pengampunan Peradilan Konsep Rancangan KUHP Tahun 2019 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum dan Reformasi Hukum*, Edisi No. 4, Vol. 2, 2021;

- Kartika, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Wasaka Hukum*, Edisi 2, Vol. 9, 2021;
- M. Arif Setiawan, Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi No. 2, Vol. 5, 2016;
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo, Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana, *Yuridika*, Edisi No. 2, Vol. 33, 2018;
- Moh. Khasan, Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan, *Jurnal At-Taqaddum*, Edisi No. 1, Vol. 9, 2017;
- Mufatikhatul Farikhah, "Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018;
- _____, "Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi No. 3, Vol.3, 2018;
- Nefa Claudia Meliala, Jurnal Ilmiah: "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif", *Bandung, Universitas Katolik Parahyangan*, 2020;
- Roli Pebrianto dan Muhammad Panji Prabu Dharma, Pemaafan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Journal of Contemporary Law Studies*, Edisi No. 3, Vol. 2, 2024;
- Siswanto, Virda Mar'atus Sholichah, Implikasi Pemaafan Korban Tindak Pidana terhadap Putusan Hakim dalam Perpektif Hukum Profetik, *Justitiable Universitas Bojonegoro*, Edisi No. 2, Vol. 7, 2023;
- Sri Wahyuni, Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2020;
- Sudarta, Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Edisi No. 1, Vol. 16, 2022;

Ulfatul Hasanah dan Tazkiatul Aulia, Studi Komparasi: *Restorative Justice* Indonesia dan Belanda Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, *Sapientia et Virus*, Edisi No. 2, Vol. 9, 2024;

Vita Adolfina Manafe dan Listiyowati Sumanto, “Asas Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan untuk Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Edisi No. 3 Vol. 6, 2024;

Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya, “Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* Edisi No. 1, Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Data Elektronik

<http://www.scribd.com/elkurnia/document>. Diakses pada tanggal 18 April 2025;

<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-huk-umdalam-perspektif-ilmu-sosial/>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2025;

<https://www.kompas.id/artikel/memperkuat-posisi-korban-dalam-peradilan-pidana>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2025;

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025.

E. Sumber Lain

Arif Setiawan, Tesis, *Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijke Pardon) dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2021;

Arizal Anwar, Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Hukum Pidana dan Pemidanaan dalam Perspektif Pancasila. *Seminar Nasional Mweujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, 2024.

Brian A Gardner, *Black's Law Dictionary*, USA, West Publishing Co, 2004;
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power;

Melia Nur Pratiwi, Tesis, *Putusan Pemberian Maaf dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Solok)*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015;

Muhammad Iftar Aryaputra, Tesis, *Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013;

Muhammad Rifai Yusuf, Skripsi, "*Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana*", Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021;

Nita Yuniati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Edisi No. 6, Vol. 4, 2024;

Samuel Rio Andres Nainggolan, Skripsi: "*Tinjauan Yuridis Rechterlijke Pardon Dalam RKUHP Sebagai Alternatif Putusan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*", Palembang, Universitas Sriwijaya, 2022;

T.P. Marguery, Doctoral Thesis Unity and diversity of the public prosecutot services in Europe: A Study of the Czech, Dutch, French, and Polish System, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gronigen, Gronigen, 2008.